



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA-SKPD)
TAHUN 2023 - 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, Februari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA-SKPD)
TAHUN 2023 - 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, Februari 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Tim Penyusun sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini menguraikan tentang latar belakang yang dikemukakan secara ringkas mengenai pengertian Renstra; fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD; landasan hukum serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat; tujuan; sasaran dan indikator sasaran serta target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dan arah kebijakan Pembangunan daerah.

Semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (Empat) tahun kedepan.

Pangkalan Bun, Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk. I
NIP. 19650802 199403 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Pengertian Rencana Strategis.....	1
1.1.2. Fungsi Renstra	1
1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	2
1.1.4. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen-dokumenPerencanaan lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	10
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.....	10
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	10
2.1.2 Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	14
2.2.2 Aset / Modal.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	17
2.4 Tantangan dan Peluang	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
3.1.1 Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	26
3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri	26
3.1.3 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	26
3.1.4 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.....	26
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi	30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1 Tujuan	35
4.2 Sasaran	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP	52
8.1 Kesimpulan	52
8.2 Kaidah Pelaksanaan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen rencana strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi selama 4 (empat) tahun.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 4 (empat) tahun, guna mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi serta program Kepala Daerah.

1.1.2. Fungsi Renstra

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai :

- a. Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai kontrak kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah; dan
- e. Sebagai landasan dalam upaya mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra
- 2) Orientasi mengenai Renstra
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi

b. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dua tahap, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan Renstra ; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renstra.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5(lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diskusikan dan diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan sistematika penulisan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

a. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen perencanaan selama 4 (empat) tahunan :

- 1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen teknis dalam penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang memuat arah Kebijakan Teknis serta rencana program setiap bidang kewenangan dan tugas serta fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan berkoordinasi dengan BAPPEDA.

b. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dan merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ();
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 ();
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat ();
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai dasar bagi semua stakholder Kesatuan Bangsa dan Politik dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam empat tahun mendatang;
2. Sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Polittik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra K/L, dengan Renstra provinsi, dan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Anak bab ini memuat penjelasan tentang UU, PP, Perpres, Permen Perda, Perkada dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur: tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD, untuk dijadikan pedoman maupun acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Anak bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Anak bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat informasi tentang (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menguraikan secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan hasil capaian melalui pelaksanaan Renstra SKPD, capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan menjelaskan hambatan dan atau kendala utama yang dihadapi, dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD empat tahun mendatang. Pada bagian ini juga menjelaskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Tujuan dan sasaran RPD
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
4. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
5. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja utama SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

c. Kewenangan

Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- 2) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- 3) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;


- 4) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- 5) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/17/Kesbang.I/2021 Tanggal, 1 Maret 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Politik Dalam Negeri;
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis.

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**



2.2 Sumber Daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber daya SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pegawai, berdasarkan Golongan / Ruang dan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan yang dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	7	26
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	3	3	6
Total		22	10	32

Dari jumlah 26 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan diuraikan dalam tabel berikut :

Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Golongan IV			
	▪ IV/a	3	1	4
	▪ IV/b	1	-	1
2	Golongan III			
	▪ III/a	2	-	2
	▪ III/b	1	-	1
	▪ III/c	7	1	8
	▪ III/d	3	2	5
3	Golongan II			
	▪ II/a	-	-	-
	▪ II/b	1	-	1
	▪ II/c	-	1	1
	▪ II/d	1	2	3
Total		19	7	26

**Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Doktor (S-3)	-	-	-
2	Master (S-2)	3	-	3
3	Sarjana (S-1 / D-IV)	12	3	15
4	Diploma (D-III)	2	-	2
5	SMA/Sederajat	1	3	4
6	SMP/Sederajat	1	1	2
7	SD	-	-	-
Total		19	7	26

**Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)**

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Kondisi Riil	Kekurangan
1	JFT Perencana Ahli Muda	1	-
2	JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	-
3	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	8	-
Total		10	-

2.2.2 Aset / Modal

Aset / modal yang dimiliki sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, yang pendanaannya bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

**Daftar Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
A	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
1	Tanah	2278	Meter Persegi
2	Bangunan	18	Unit
B	Aset Bergerak (Kendaraan, dll)		
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	8	Unit
C	Aset Lainnya (Peralatan Kantor)		
1	Meja	65	Unit
2	Kursi	93	Unit
3	Lemari	27	Unit
4	Brandkas	1	Unit
5	AC	16	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
6	Printer	29	Unit
7	Scanner	5	Unit
8	Peralatan Studio dan Komunikasi	10	Unit
9	Peralatan komputer dan Jaringan Komputer	90	Unit
10	Peralatan Rumah Tangga	70	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDG'S	Target SPM/ NSPK/ IKU	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	-	-	√	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	-	-	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	-	-	100%	100%	100%	-	-
2.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	√	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	-	-	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	-	-	100%	100%	100%	-	-
3.	Jumlah Konflik Sosial (2018)	-	√	-	N/A	10	-	-	-	N/A	9	-	-	-	N/A	90%	-	-	-
	Prosentase Penanganan Konflik Sosial (2019)	-	√	-	N/A	-	0%	0%	0%	N/A	-	0%	0%	0%	N/A	-	100%	100%	100%
4.	Persentase Pemahaman Ideologi wawasan Kebangsaan terhadap Masyarakat yang Telah Dibina (2018)	-	√	-	N/A	80%	-	-	-	N/A	88,11 %	-	-	-	N/A	110%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDG'S	Target SPM/ NSPK/ IKU	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penyelesaian Potensi Konflik Bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA (2019)	-	√	-	N/A	-	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	N/A	-	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	N/A	-	100%	100%	100%
5.	Persentase Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	-	√	-	N/A	85%	90%	90%	90%	N/A	65,09 %	90%	92%	100%	N/A	76,58 %	100%	102%	111,11 %
	Persentase Pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan terhadap Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Telah Dibina (2018)	-	√	-	N/A	80%	-	-	-	N/A	42,86 %	-	-	-	N/A	53,58 %	-	-	-
6.	Indeks Pemahaman Politik Masyarakat (2018)	-	√	-	N/A	80%	-	-	-	N/A	100%	-	-	-	N/A	125%	-	-	-
	Prosentase Fasilitasi Pendidikan Politik (2019)	-	√	-	N/A	-	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%	100%

**Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2018 pada tabel diatas masih terdapat indikator kinerja yang realisasi capaian masih kurang baik atau rendah yaitu :

- Persentase Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif
- Persentase Pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan terhadap Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Telah Dibina

Tidak tercapainya 2 target indikator kinerja pelayanan pada Renstra tersebut, disebabkan beberapa Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2018 masih kurang aktif dalam segi pelaporan baik surat keterangan legalitas, surat keterangan keberadaan dan laporan dalam setiap aktivitas dilapangan sehingga hal ini mempengaruhi capaian indikator kinerja pelayanan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan untuk indikator kinerja pelayanan yang lain hampir setiap tahun pelaksanaan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga sasaran dan target baik program maupun kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut pagu anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	745.150.500	700.163.970	627.758.800	436.007.000	-	667.093.673	669.002.983	596.292.788	420.400.834	-	89,52%	95,55%	94,99%	96,42%	-	-36,73%	-35,02%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	349.245.000	121.720.000	320.292.500	133.250.000	-	310.827.825	109.060.379	317.884.801	132.471.452	-	89,00%	89,60%	99,25%	99,42%	-	-15,10%	-7,94%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.400.000	50.100.000	41.000.000	-	-	37.400.000	45.700.000	38.600.000	-	-	100,00%	91,22%	94,15%	-	-	-21,05%	-23,34%
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns	10.000.000	-	-	-	-	9.345.000	-	-	-	-	93,45%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108.800.000	103.300.000	100.700.000	10.311.500	-	87.227.808	93.165.233	74.399.252	10.311.500	-	80,17%	90,19%	73,88%	100,00%	-	-49,33%	-49,87%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	9.000.000	14.876.630	14.000.000	20.500.000	-	8.777.750	14.849.130	13.337.000	20.299.950	-	97,53%	99,82%	95,26%	99,02%	-	1,46%	2,80%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas	535.560.000	554.075.400	505.200.100	266.182.000	-	517.986.902	536.205.200	463.019.243	266.034.126	-	96,72%	96,77%	91,65%	99,94%	-	-38,17%	-38,17%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	280.705.000	333.090.000	494.090.100	246.035.000	-	263.653.500	312.420.800	437.141.349	211.889.243	-	93,93%	93,79%	88,47%	86,12%	-	-20,80%	-23,28%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	259.390.000	101.190.000	-	-	-	227.740.000	89.630.000	-	-	-	87,80%	88,58%	-	-	-	-40,25%	-40,16%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	284.210.000	-	-	-	-	153.380.441	-	-	-	-	53,97%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	238.298.500	226.230.000	223.481.500	40.650.000	-	183.159.500	207.225.000	210.082.629	38.360.062	-	76,86%	91,60%	94,00%	94,37%	-	-47,02%	-41,81%
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan	-	134.975.000	160.297.000	-	-	-	82.395.000	97.417.800	-	-	-	61,04%	60,77%	-	-	-20,31%	-20,44%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.842.704.395	-	-	-	-	3.813.668.612	-	-	-	-	99,24%	0,00%	0,00%
Program Penguatan	-	-	-	-	386.234.5	-	-	-	-	377.174.580	-	-	-	-	97,65%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					80												
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	-	1.331.894.810	-	-	-	-	1.331.038.300	-	-	-	-	99,94%	0,00%	0,00%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	15.137.200	-	-	-	-	14.837.200	-	-	-	-	98,02%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	1.400.160.550	-	-	-	-	298.537.400	-	-	-	-	21,32%	0,00%	0,00%
Total	2.857.759.000	2.339.721.000	2.486.820.000	1.152.935.500	6.976.131.535	2.466.592.399	2.159.653.725	2.248.174.862	1.099.767.167	5.835.256.092	86,31%	92,30%	90,40%	95,39%	83,65%	109,90%	92,79%

PENJELASAN TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dari lampiran tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kotawaringin Barat ada beberapa program yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran terdapat telah memenuhi target dan belum memenuhi target, antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 realisasi anggaran masih dibawah target dengan capaian sebesar 86,31% hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan mengenai program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan juga ke daerah yaitu peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme (Saber Pungli) dimana dalam penyerapan anggarannya masih belum mencapai target yang ditetapkan, karena dukungan dana dari pemerintah daerah cukup besar sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan dan sosialisasi tim saber pungli melalui APBD perubahan tahun 2017, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan ini kurang optimal disebabkan keterbatasan waktu yang ada.
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran masih dibawah target dengan capaian sebesar 83,65% hal ini berkaitan dengan hasil kesepakatan KUA-PPAS pada APBD Perubahan TA.2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan tambahan anggaran sebesar 1.100.000.000,- yaitu berupa belanja transfer dana hibah dari daerah ke pusat yaitu Hibah Uang Tunai untuk membangun fasilitas pendidikan dan latihan berupa 1 (Satu) bangunan ruang makan tipe 196 M2 di SPN Polda Kalteng Pada APBD Perubahan TA. 2021 belum dapat direalisasikan sesuai dengan target anggaran karena adanya penundaan dalam pelaksanaan. Penundaan transfer dana hibah disebabkan uang hibah untuk pembangunan tersebut sampai dengan triwulan IV belum diterima karena proses verifikasi dan evaluasi APBD Perubahan TA. 2021 di tingkat Provinsi, sehingga waktu pembangunannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021.
Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran pada tahun lainnya telah mencapai target didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4 Tantangan dan Peluang

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016, dimana seluruh pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap, berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan.

Berikut dikemukakan peluang dan tantangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kebutuhan anggaran yang lebih memadai untuk penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adanya political will dari Pemerintah daerah pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Rencana strategis SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, beberapa hasil identifikasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut :

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Kesulitan dalam pencapaian target indikator kinerja daerah terkait persentase penurunan tindak kriminal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah - Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pandemi Covid-19 - Kemiskinan - Kenaikan jumlah kasus kriminal
2.	Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah - Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA
3.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah - Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa ormas masih ada yang kurang aktif dalam melaprkan baik keberadaan maupun kegiatannya
4.	Penyalahgunaan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah - Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan - Tupoksi terkait narkoba baru akan dilaksanakan pada periode Renstra yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi terkait Penyalahgunaan NAPZA

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
5.	Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah - Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh era digital / kemajuan teknologi - Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan sistem pembelajaran tatap muka disekolah berkurang

3.1.1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Permasalahan di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain:

1. Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
2. Penyebaran isu-isu yang berpotensi SARA

3.1.2. Bidang Politik Dalam Negeri

Permasalahan di Bidang Politik Dalam Negeri antara lain :

1. Rendahnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat.
2. Potensi Kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak.

3.1.3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Permasalahan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
2. Penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA).

3.1.4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Permasalahan di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional antara lain :

1. Rawan terjadinya potensi konflik karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.
2. Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak yang menyebabkan munculnya konflik.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2023-2026 adalah "**Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan**".

Misi Pembangunan Daerah periode 2023-2026 terdiri dari 5 (lima) poin sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, berbasis potensi dan keunggulan daerah.
2. Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dan demokratis.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan masyarakat berkualitas.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas maka Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah "**Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dan demokratis**".

Adapun telaahan tujuan dan sasaran serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di PD

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
<p>Tujuan : Menguatkan Stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<p>Indikator Tujuan : Persentase penguatan konsolidasi dan koordinasi stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p> <p>Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kebanggaan terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak - Penyalahgunaan NAPZA - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang revolusi mental oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang Pembauran Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi pendidikan politik masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring/pemantauan perkembangan politik daerah oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi terkait informasi bahaya NAPZA oleh Badan Kesbangpol - Rapat koordinasi terkait P4GN - Sosialisasi terkait pembinaan Ormas rutin dilakukan oleh Badan Kesbangpol - Monitoring/pemantauan Keberadaan Ormas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh era digital / kemajuan teknologi - Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan sistem pembelajaran tatap muka disekolah berkurang - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA nyebarluasan - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA - Kurangnya informasi terkait Penyalahgunaan NAPZA - Rendahnya kesadaran Ormas untuk menyampaikan legalitas yang telah didaftarkan Kemendagri / Kemenkumham kepada Bakesbangpol - Rendahnya kesadaran ormas

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak yang menyebabkan munculnya konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang pencegahan penanganan konflik oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang deteksi dini masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring cipta kondisi dan potensi konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini dan pencegahan konflik <p>untuk melaporkan kegiatan secara rutin kepada Bakesbangpol</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi.

Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel dibawah ini :

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Sasaran : Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p> <p>Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<p>Sasaran: Meningkatnya kewaspadaan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kebanggaan terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pilukada serentak - Penyalahgunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang revolusi mental oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang Pembauran Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi pendidikan politik masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring/pemantauan perkembangan politik daerah oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi terkait informasi bahaya NAPZA oleh Badan Kesbangpol - Rapat koordinasi terkait P4GN 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh era digital / kemajuan teknologi - Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan sistem pembelajaran tatap muka disekolah berkurang - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA nyebarluasan - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA - Kurangnya informasi terkait Penyalahgunaan NAPZA

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak yang menyebabkan munculnya konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terkait pembinaan Ormas rutin dilakukan oleh Badan Kesbangpol - Monitoring/pemantauan Keberadaan Ormas - Sosialisasi tentang pencegahan penanganan konflik oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang deteksi dini masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring cipta kondisi dan potensi konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran Ormas untuk menyampaikan legalitas yang telah didaftarkan Kemendagri / Kemenkumham kepada Bakesbangpol - Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan kegiatan secara rutin kepada Bakesbangpol - Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini dan pencegahan konflik

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi

Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Renstra Badan Kesbangpol Provinsi disajikan pada tabel dibawah ini :

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Sasaran : Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p> <p>Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<p>Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kebanggaan terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak - Penyalahgunaan NAPZA - Masih kurangnya pemahaman masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang revolusi mental oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang Pembauran Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi pendidikan politik masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring/pemantauan perkembangan politik daerah oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi terkait informasi bahaya NAPZA oleh Badan Kesbangpol - Rapat koordinasi terkait P4GN - Sosialisasi terkait pembinaan Ormas rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh era digital / kemajuan teknologi - Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan sistem pembelajaran tatap muka disekolah berkurang - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA nyebarluasan - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA - Kurangnya informasi terkait Penyalahgunaan NAPZA - Rendahnya kesadaran Ormas untuk

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		<p>tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak yang menyebabkan munculnya konflik 	<p>dilakukan oleh Badan Kesbangpol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring/pemantauan Keberadaan Ormas - Sosialisasi tentang pencegahan penanganan konflik oleh Badan Kesbangpol - Sosialisasi tentang deteksi dini masyarakat oleh Badan Kesbangpol - Monitoring cipta kondisi dan potensi konflik 	<p>menyampaikan legalitas yang telah didaftarkan Kemendagri / Kemenkumham kepada Bakesbangpol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan kegiatan secara rutin kepada Bakesbangpol - Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini dan pencegahan konflik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak memiliki korelasi, sehingga tidak perlu dilakukan telaahan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai upaya menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang unggul dengan maka ditetapkan isu - isu strategis pada tabel sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan dalam pencapaian target indikator kinerja daerah terkait persentase penurunan tindak kriminal - Penyalahgunaan NAPZA - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pandemi Covid-19 - Kemiskinan - Kenaikan jumlah kasus kriminal - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memperhatikan tantangan dan peluang serta serta isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (empat) tahun ke depan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Selain itu dari tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan juga dapat disusun pohon kinerja (*logframe*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Memperkuat Stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
- Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

4.2. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut:


- Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah


Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang telah disusun juga dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan : Memperkuat Stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Indikator Tujuan : Persentase penguatan konsolidasi dan koordinasi stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan,	100%	100%	100%	100%

	Sasaran : Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	hambatan dan gangguan Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	100%	100%	100%	100%
2.	Tujuan : Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indikator Tujuan : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Aparatur	A 0,3	A 0,5	A 0,6	A 0,7

**Berikut Adalah Pohon Kinerja
(Logframe) Yang Disusun Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026**





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya strategi bersama. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berikut disajikan tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dibawah ini :

Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> - Potensi kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak - Penyalahgunaan NAPZA - Kesulitan dalam pencapaian target indikator kinerja daerah terkait persentase penurunan tindak kriminal 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi gesekan antar pendukung atau konstituen - Rendahnya partisipasi politik masyarakat - Penyebaran isu-isu berpotensi SARA - Adanya pandemi Covid-19 - Kemiskinan - Kenaikan jumlah kasus kriminal 	<p>Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<p>Mengoptimalkan stakeholder selaku mitra kerja dalam mencegah munculnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran RPD: Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat				
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan	
Menguatkan Stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Mengoptimalkan stakeholder selaku mitra kerja dalam mencegah munculnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial 	

Dalam upaya untuk menyelaraskan antara arah kebijakan RPJMD dan Renstra Badan Kesbangpol sebagai acuan dalam penentuan time horizon arah kebijakan Renstra Badan Kesbangpol agar sinkron dengan arah kebijakan RPJMD, maka disusun tabel Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Badan Kesbangpol sebagai berikut :

No	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
			2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Masyarakat Kobar yang aman dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√	√	√	√
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	√	√	√	√
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√	√	√	√
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	√	√	√	√
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	√	√	√	√

Tabel Penyusunan Time Horizon

No	Arah Kebijakan Renstra PD	2023	2024	2025	2026
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√	√	√	√
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	√	√	√	√
3.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√	√	√	√
4.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	√	√	√	√
5.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 4 (empat) tahun (2023-2026) yang meliputi program dan kegiatan serta pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis yang akan dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 4 tahun kedepan akan diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintah dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Selain program dan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat juga program dan kegiatan yang bersifat rutin/umum sebagai penunjang kegiatan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif secara ringkas disajikan dalam **tabel Bab 6 berikut:**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	5.061.000.000	100%	6.221.000.000	100%	8.275.000.000	100%	8.260.000.000	100%	8.260.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	66 Dokumen	85.000.000	66 Dokumen	85.000.000	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	90.000.000	70 Dokumen	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	515 Dokumen	661 Dokumen	4.107.000.000	711 Dokumen	5.122.000.000	761 Dokumen	7.140.000.000	811 Dokumen	7.145.000.000	811 Dokumen	7.145.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-	74 Dokumen	70.000.000	74 Dokumen	70.000.000	74 Dokumen	70.000.000	74 Dokumen	70.000.000	74 Dokumen	70.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	10 Jenis	160.000.000	10 Jenis	215.000.000	10 Jenis	225.000.000	10 Jenis	225.000.000	10 Jenis	225.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	4 Jenis	11 Jenis	240.000.000	11 Jenis	295.000.000	11 Jenis	355.000.000	11 Jenis	355.000.000	11 Jenis	355.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	1 Jenis	4 unit	30.000.000	5 unit	80.000.000	7 unit	90.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Pemerintah Daerah													
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	4 Jenis	220.000.000	4 Jenis	220.000.000	4 Jenis	245.000.000	4 Jenis	245.000.000	4 Jenis	245.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	70 Unit	149.000.000	74 Unit	134.000.000	69 Unit	60.000.000	69 Unit	60.000.000	69 Unit	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mengukuhkan Stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Meningkatkan peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan	N/A	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN	Persentase capaian Pendidikan Politik terhadap	N/A	100%	2.900.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.050.000.000	100%	5.050.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	masyarakat												
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	N/A	100%	2.900.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.050.000.000	100%	5.050.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	N/A	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan	N/A	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengembangan terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	N/A	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase partisipasi Instansi Vertikal (Tim keamanan Daerah) dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan konflik Sosial Budaya di Daerah	N/A	100%	2.170.000.000	100%	2.270.000.000	100%	2.470.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	100%	2.170.000.000	100%	2.270.000.000	100%	2.470.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan direncanakan menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam **tabel bab 7** berikut:

No	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Kinerja pada awal periode RPD	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Tahun 2021					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indikator Tujuan : Persentase penguatan konsolidasi dan koordinasi stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran

Indikator	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan
Indikator Tujuan : Persentase penguatan konsolidasi dan koordinasi stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah konsolidasi dan koordinasi stakeholder - Jumlah stakeholder 	$= \frac{\text{Jumlah konsolidasi dan koordinasi stakeholder}}{\text{Jumlah Stakeholder}} \times 100\%$	%
Indikator Sasaran : Persentase peran serta stakeholder dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan - Jumlah stakeholder 	$= \frac{\text{Jumlah stake holder yang berperan serta dalam pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan}}{\text{Jumlah Stakeholder}} \times 100\%$	%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 4 (empat) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan selama empat tahun kedepan adalah sebagai acuan kerja bagi seluruh bidang teknis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra awal menjadi Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dalam RPJMD.

Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pejabat fungsional tertentu dan aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam empat tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun.